

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI POLITEKNIK NEGERI KETAPANG

Jalan Rangga Sentap - Dalong, Kelurahan Sukaharja Kecamatan. Delta Pawan Kabupaten Ketapang-Kalimantan Barat 78813
Telepon. (0534) 3030686, Laman: www.politap.ac.id E- mail: humas@politap.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI KETAPANG Nomor: 313/PL39/KP/KP/2022

TENTANG

PENGANGKATAN PEGAWAI TETAP NON PNS * DI LINGKUNGAN POLITEKNIK NEGERI KETAPANG

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI KETAPANG

Menimbang

- a. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya masa percobaan Pegawai sebagai Calon Pegawai Politeknik Negeri Ketapang, maka perlu dilakukan Pengangkatan Pegawai yang bersangkutan sebagai Pegawai Tetap Non PNS di lingkungan Politeknik Negeri Ketapang;
 - b. bahwa untuk keperluan tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri Ketapang.

Mengingat

- 1. Undang-Undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- 2. Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- 3. Undang-undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi
- 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 15 tahun 2014 tentang pendirian, organisasi dan tata kerja Politeknik Negeri Ketapang
- 6. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 26 tahun 2017 tentang Statuta Politeknik Negeri Ketapang
- 7. Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 839/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Ketapang periode Tahun 2018-2022
- 8. DIPA Politeknik Negeri Ketapang Tahun Anggaran 2022 nomor SP DIPA-023.18.2.677593/2022 tanggal 17 November 2021
- 9. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Lembaga (RKAKL) Politeknik Negeri Ketapang Tahun Anggaran 2022

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR TENTANG PENGANGKATAN

PEGAWAI TETAP NON PNS DI LINGKUNGAN POLITEKNIK

NEGERI KETAPANG

KESATU : Mengangkat pegawai yang namanya tersebut dalam lampiran

keputusan ini sebagai Pegawai Tetap Non PNS pada Politeknik

Negeri Ketapang;

KEDUA : Pegawai sebagaimana yang tercantum pada diktum pertama

berkewajiban melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan/ peraturan yang berlaku dan dalam pelaksanaannya bertanggungjawab kepada Direktur, melalui atasannya langsung sesuai dengan struktur organisasi dan tata kerja yang berlaku di

lingkungan Politeknik Negeri Ketapang;

KETIGA : Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan keputusan ini

dibebankan pada dana yang tersedia untuk itu;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan Di Ketapang

Pada Tanggal 4 April 2022

DIREKTUR,

Endang Kusmana

NIP. 196810302001121002

LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI KETAPANG

NOMOR : 313/PL39/KP/KP/2022

TANGGAL: 4 APRIL 2022

TENTANG:

PENGANGKATAN PEGAWAI TETAP NON PNS DI LINGKUNGAN POLITEKNIK NEGERI KETAPANG

1.	Nama	Junaidi, A.Md.
2.	NUP	19980609202104252
3.	Tempat dan Tanggal Lahir	Ketapang, 9 Juni 1998
4.	Jenis Kelamin	Laki-laki
5.	Pendidikan Tertinggi (yang diakui)	Diploma III (D-III)
6.	Status	Pegawai Tetap Non PNS
7.	Golongan Ruang Gaji	Setara Golongan II/c
8.	Masa Kerja Golongan	1 Tahun 0 Bulan
9.	TMT SK Pegawai Tetap Non PNS	1 April 2022
10.	Tugas / Unit Kerja	Teknisi Laboratorium/ Prodi Teknik Informatika

Ditetapkan Di Ketapang

DIREKTUR.

Endang Kusmana

NIP. 196810302001121002